

Perspektif Hukum Islam Dalam Kasus Pemerkosaan

Nor Nazira

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis
nornazira301@gmail.com

Peni Permata Sari

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis
penipermatasari867@gmail.com

Tri Nandini

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis
trinandini020518@gmail.com

Reski Lestari

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, STAIN Bengkalis
reskilestari93@gmail.com

Abstrak

Pemerkosaan adalah kekerasan seksual yang traumatis, penderitaan fisik dan emosional pada korban Pemerkosaan anak di bawah umur dan pemerkosaan anak-anak Kelahiran oleh ayah biologis juga menjadi masalah Mempelajari hukum secara menyeluruh sangat penting. karena, Penuntutan Pemerkosaan Belum Terlihat Seperti Ini Seimbang dan tertekan relatif terhadap kehilangan anak-anak Wanita. Bagian penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang kasus-kasus pelecehan seksual, khususnya yang anggota keluarga korban pelecehan seksual menjadi tersangka karena ingin membalas dendam kepada pelakunya. Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Kejahatan pemerkosaan yang melibatkan anak/anak. Wanita ini adalah tindakan yang bertentangan dengan norma dan norma social agama bahkan melanggar hukum Negara. Menurut ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali, paksaan belakaBentuknya adalah al-maljaw al-ikrah kecuali yang tidak disebut wajib. cendekiawan berkata Hukum Syafi'i bervariasi sesuai dengan keadaan dan kondisi individu.

Kata Kunci : Perspektif, Pemerkosaan, Hukum

Pendahuluan

Pemerkosaan sebagai tindakan kekerasan seksual Menyerang anak atau wanita adalah bentuk penistaanUmat manusia. Isu kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan oleh manusiaYang paling dekat dengan korban adalah masalah yang harus segera diselesaikan Seluruh negara. Oleh karena itu, kebijakan nasional terhadap anak dan perempuan korban perkosaan harus jelas dan tercermin.Pencegahan dan beratnya hukuman bagi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut.

Kasus perkosaan kriminal menimbulkan tantangan paling besar untuk diselesaikan, baik pada tahap penyelidikan, penuntutan, atau pengambilan keputusan. Selain kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh pembatasan-pembatasan di atas, juga terdapat persoalan-persoalan pembuktian, seperti

pemeriksaan dan perbuatan cabul, yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.

Beberapa pertanyaan dapat diajukan dalam hal ini. Pertama, bagaimana pandangan Islam tentang ayah yang memperkosa anak kandungnya? Kedua, bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang pemeriksaan oleh ayah terhadap anak kandungnya.

Tinjauan Pustaka

1. Pemeriksaan

Pengertian Perkosaan Perbuatan pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwujud seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemeriksaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Dalam pasal 285 KUHP mensyaratkan keharusan adanya persetubuhan yang bukan istrinya disertai dengan ancaman kekerasan. Perkosaan ditandai dengan penetrasi penis kepada lubang vagina dalam hubungan seks disertai dengan ancaman dan kekerasan fisik terhadap diri korban oleh pelaku. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinamakan perkosaan adalah :

- a. Suatu hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita tanpa persetujuannya.
- b. Persetubuhan yang tidak sah oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang dilakukan dengan cara paksaan dan bertentangan dengan kemauan wanita yang bersangkutan.
- c. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan.

2. Jenis -Jenis Perkosaan

Ditinjau dari motif pelaku melakukan tindak pidana perkosaan dapat digolongkan menjadi beberapa motif diantaranya :

- a. Seductive Rape. Perkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan bersifat subjektif. Biasanya perkosaan semacam ini karena diantara keduanya sudah saling mengenal misalnya: pemerkosaan oleh pacar, pemerkosaan oleh anggota keluarga dan pemerkosaan oleh teman.
- b. Sadistic Rape. Permerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapat kepuasan seksual bukan karena hubungan tubuhnya melainkan perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban.
- c. Anger Rape. Perkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan marah pelaku. Perkosaan semacam ini biasanya disertai tindakan brutal pelakunya secara fisik. Kepuasan seksual bukan merupakan tujuannya melainkan melampiaskan rasa marahnya.
- d. Domination Rape. Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya terhadap korban. Kekerasan fisik tidak merupakan tujuan utama korban karena tujuan utamanya adalah pelaku ingin menguasai korban secara seksual dengan demikian pelaku dapat menunjukkan bahwa ia berkuasa atas orang tertantu. Misalnya : Pemerkosaan pembantu oleh majikan.
- e. Exploitation Rape. Pemerkosaan semacam ini dapat terjadi karena ketergantungan korban terhadap pelaku, baik secara ekonomi atau social. Dalam hal ini pelaku tanpa menggunakan kekerasan fisik namun pelaku dapat memaksa keinginannya terhadap korban.

Faktor-faktor yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya yaitu:

- a. Faktor intern yaitu :
 - 1) Faktor lingkungan keluarga
 - 2) Faktor ekonomi keluarga
 - 3) Faktor tingkat pendidikan
 - 4) Faktor agama atau moral.
- b. Faktor ekstern yaitu:
 - 1) Faktor lingkungan sosial
 - 2) Faktor perkembangan ilmu teknologi
 - 3) Faktor kesempatan.

3. Pembuktian Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana merupakan kasus yang kasuistis, tindak pidana perkosaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti bahwa tindak pidana tersebut terbukti. Dalam membuktikan telah terjadi atau belum terjadi tindak pidana perkosaan sering mengalami kesulitan. Kesulitan dalam hal ini yaitu kesulitan tidak terdapatnya saksi yang melihat secara langsung kejadian namun hanya ada saksi korban dan saksi pelaku. Serta terdakwa tidak mau mengakui bahwa kejadian tersebut tidak dia lakukan dan terdakwa selalu berdalih bahwa

perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Sehingga dalam hal semacam ini hakim sulit untuk membuktikan dan memutuskan perkara.

Pembuktian unsur-unsur tindak pidana perkosaan diatur dan diancamkan pidana seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP yaitu: a. Unsur barang siapa. b. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tenaga dan badan yang dapat membuat seseorang pingsan atau tidak berdaya, luka atau tertekan sehingga membuat seseorang mengalami rasa takut yang mendalam. Untuk membuktikan ada tidaknya tindak pidana pemerkosaan berpedoman terhadap alat-alat bukti yang telah diautr dalam pasal 184 KUHP yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti surat
- d. Alat bukti petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

4. Perkosaan dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam tindak pidan perkosaan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan tanpa mengancam dan menggunakan senjata ini pelaku dihukum sama dengan hukuman orang yang berbuat zina. Jika pelaku sudah menikah maka hukuman yang diberikan berupa rajam sedangkan bagi pelaku yang belum menikah dirajam seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sebagian Ulama' mewajibkan memberikan mahar bagi pelaku untuk korbanya. Imam Malik mengatakan jika wanita yang diperkosa itu merupakan wanita yang merdeka tidak budak baik wanita tersebut sudah menikah atau belum menikah maka pelaku wajib memberikan mahar namun jika wania tersebut seorang budak maka, pelaku wajib memberikan harta senilai kurang sedikit dari harta budak tersebut, sedangkan bagi wanita yang diperkosa tidak mendapatkan hukuman. Imam Sulaiman Al Baji Al Maliki mengatakan wanita yang diperkosa jika dia bukan budak maka mendapatkan mahar yang sewajarnya sedangkan pelaku tersebut mendapatkan hukuman h}ad, sedangkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Al Laits pempdapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib mengatakan pemerkosa wajib mendapatkan hukuman h}ad namun tidak wajib membayar mahar.

- b. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata Pelaku yang melakukan pemerkosaan yang menggunakan senjata hukumanya sama dengan pelaku perampokan sedangkan perampokan sendiri hukumanya telah disebutkan Allah SWT dalam Alquran yang artinya:

Sesungguhnya pembalasan terh}adap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib,

atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbang balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar(QS: Al Maidah:33)

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi pelaku perampokan itu terdiri dari empat pilihan hukuman yaitu :

- 1) Dibunuh
- 2) Disalib
- 3) Dipotong kaki dan tanganya dengan bersilang
- 4) Diasingkan atau di buang.

Metode

Bagian penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum Islam memandang kasus-kasus pelecehan seksual, khususnya yang anggota keluarga korban pelecehan seksual menjadi tersangka karena ingin membalas dendam kepada pelakunya. Tujuan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan untuk menyelidiki dan memahami fenomena tertentu atau sentral. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus.

Studi kasus adalah suatu bentuk usaha, proses, atau metode untuk memperoleh informasi dengan mengumpulkan data empiris kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, terutama ketika ada batasan antar fenomena. Pandangan hukum Islam tentang kejahatan seks dengan konteks minor. Penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kasus bertujuan untuk mempelajari dan memahami fenomena sosial budaya yang terjadi dalam kehidupan nyata atau situasi dunia nyata. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei kepustakaan. Sumber data utama penelitian ini adalah artikel berita tentang insiden pelecehan seksual yang diperoleh dari portal berita online di Internet tentang insiden pelecehan seksual.

Hasil dan Diskusi

A. Hukum Pemerkosaan Dalam Islam

Dalam studi tersebut, peneliti menemukan bahwa definisi perzinahan dan pemerkosaan adalah Tidak jauh berbeda kecuali satu hal. itu caranya Sebuah kejahatan telah dilakukan. Dosa perzinahan dilakukan dengan persetujuan bersama, Sanksi atau larangan yang dikenakan adalah: melakukan zina, tetapi dosa pemerkosaan adalah konsumsi Pemaksaan atau pemaksaan atau pemaksaan perzinahan terhadap korban. hukum Islam Harap mengerti bahwa seorang wanita yang diperkosa tidak akan dihukum.

Kasus criminal Hanya pria yang memperkosa yang bisa memperkosa Karena perempuan yang menjadi korban adalah mereka yang dipaksa (ikrah) atau Menurut hukum Islam, mereka yang dipaksa tidak dapat dimintai

pertanggungjawaban atau ditindas. Seperti yang dikatakan Nabi, kesalahan berarti:

“Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan, tersalah, lupa dan yang dipaksa.”

Juga terlihat dalam hadits yang diucapkan oleh Alqamah bin Wa'il Tentang kasus seorang wanita yang diperkosa oleh ayahnya di masa lalu Rasulullah melihat Nabi dan berkata kepada wanita itu:

“Pergilah engkau sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.”

Dalam kasus pemerkosaan, Al-Quran tidak memiliki argumentasi yang jelas. Para ulama menerapkan hukuman dalam kasus pemerkosaan setara dengan hukuman, karena hukuman serupa diberikan dalam Al-Quran, karena Al-Quran memiliki kebijaksanaannya sendiri. dari perzinahan. Namun perkosaan lebih buruk dari perzinahan karena terjadi dengan kekerasan, sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada pelakunya sama dengan perzinahan. Dalil dari hadits Nabi yang dapat digunakan dalam kasus pemerkosaan ini adalah hadits yang dituturkan oleh Wail al-Kindi.

“sesungguhnya seorang wanita telah keluar (dari rumahnya) pada zaman s.a.w kerana mahu mengerjakan solat (dimasjid). Lalu seorang lelaki menemuinya (ditengah Jalan), lalu menindih dan memperkosanya serta melepaskan hajatnya (nafsu). Lantas wanita tersebut bertempik, lalu sipelakunya melarikan diri. (Selepas itu) seorang lelaki menemui wanita tersebut, lalu beliau berkata, “ Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian keatasku (memperkosaku).Kemudian wanita itu bertemu pula sekumpulan muhajirin, lantas berkata, Sesungguhnya lelaki itu telah melakukan sekian dan sekian (memperkosaku). Lalu mereka terus beredar dan menangkap lelaki yang disangka oleh wanita itu bahwa dia telah memperkosanya, lantas mereka membawanya kepada wanita tersebut, lalu dia berkata, ‘ya , dialah orangnya (yang telah memperkosa ku).’ Mereka terus membawa lelaki tadi kepada Rasulullah s.a.w . Ketika Baginda memerintahkan supaya lelaki itu direjam, bangun seorang lelaki (sebenar) yang telah memperkosa wanita itu sambil berkata, ‘Wahai Rasulullah, akulah orangnya (yang memperkosa wanita itu).’ Lantas Rasulullah s.a.w kepada wanita tersebut, ‘ Pergilah, sesungguhnya Allah telah mengampunikanmu.’ Kemudian, Baginda s.a.w berkata kepada lelaki (yang didakwa oleh wanita itu sebagai pemerkosanya) dengan kata-kata yang baik, dan bersabda kepada lelaki (yang mengaku) memperkosa itu, :’ Rejamlah dia, ‘sambil bersabda, ‘ Sesungguhnya dia telah bertaubat (kepada Allah) dengan taubat yang jika seluruh Madinah bertaubat seperti itu, nescaya taubat tersebut diterima (Allah) daripada mereka.”

Dari hadits di atas Nabi menunjukkan hukuman orang yang melampaui batas. Menurut hukum Islam, pemerkosaan dapat dihukum dengan rajam

Tentang pezina. Dalam hadits di atas, pedoman hukuman diberikan. Wanita mana yang menjadi korban pemerkosaan yang tidak dikenai pembatasan? Selanjutnya, hanya pelaku pemerkosaan yang dikenai pembatasan serupa. ganti rugi perzinahan. Jika pelakunya waras Jika Anda terkena hukuman rajam dan pelakunya adalah Gail Musan 100 cambukan dan pembuangan selama setahun. hukuman Jika terdakwa terluka, pelaku juga dituntut Atau bunuh korbannya. Dalam hadits di atas, Yang Mulia membenci Hukuman Kazakh untuk wanita yang menuduh mereka diperkosa di masa lalu dia mengklaim seseorang memperkosanya saksi mata Bentuk paksaan (al-ikrah) pula terdapat dua pendapat yang berbeda. Menurut ulama mazhab Hanafi ada dua bentuk paksaan:

- a. Pemaksaan yang mengakibatkan korban tidak punya pilihan menentang dan mengancam menyakiti jiwa atau tubuhnya. Misalnya, korban diancam akan dibunuh atau dimutilasi anggota tubuhnya atau korban menerima pukulan keras cedera, konsekuensi yang melukai jiwa atau bagian tubuh. Oleh karena itu hukum penyebab kompulsif Ia tidak memiliki sifat Leda (kehendak) dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan.
- b. Ancaman yang tidak membahayakan nyawa atau anggota tubuh. Misalnya, jika korban dipenjarakan atau diancam dengan pidana penjara, atau pukulan yang tidak menyakiti atau tidak mengancam properti yang dihancurkan. Oleh karena itu hukum penyebab kompulsif Tidak ada reda (persiapan), tetapi Anda bisa menolak.

Selanjutnya menurut ulama Syafi'i, Maliki dan Hanbali, paksaan belaka Bentuknya adalah al-maljawu al-ikrah kecuali yang tidak disebut wajib. cendekiawan berkata Hukum Syafi'i bervariasi sesuai dengan keadaan dan kondisi individu. Dan ancaman itu berumur pendek. Pemaksaan terjadi ketika ada ancaman yang menakutkan seperti: Pemukulan berat, penahanan, perusakan harta benda korban.

Dalam kasus pemerkosaan, wajar jika korban dipaksa (al-majauu ghairal ikrah an naqis au), korban tidak bisa melawan atau bahkan menghindar terluka dalam tindakan tersebut. Tapi jika korban mampu dia harus membela diri terhadap ini di bawah hukum (*at-tam al majiiuuul IKRAH*).

B. Hukuman Bagi Pemerkosa

Pelanggar atau terdakwa boleh dijatuhkan satu atau lebih dari hukuman berikut berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang diberikan kepada hakim.

Hudub

1. Hudud jenayah zina

Terdakwa pemerkosa dengan bukti dan kesaksian bagian dari wasiat hakim tidak diragukan lagi diwajibkan oleh syariah dijatuhi hukuman yang sama dengan pelaku zina :

- Jika terdakwa pemerkosa ghair muhsan (غيز محصن) (iaitu yang belum pernah berkawin : disebut seratus sebatan dan taghrib (التغريب) (iaitu dibuang negeri selama setahun.
- Jika terdakwa pemerkosa (محصن) (yaitu yang sudah atau pernah menikah: direjam sehingga mati. Hukuman ini sabit dengan Ijma` ulama tanpa khilaf. Hukuman sebatan bagi penzina muhsan adalah khilaf ulama, pendapat jumbuh; yang wajib adalah rejam tanpa sebat.

2. Hudud jenayah Hirabah

Dalam kasus ini terdapat unsur mencelakakan atau unsur ancaman (التخويف) sama dengan ancaman terhadap nyawa, harta benda dan lain-lain, kepada korban yang boleh menyebabkan terdakwa pemerkosa juga boleh dipidanakan dengan hukuman lain yaitu, Hirabah hukuman (حد الحزابة).

- Hukuman Qisas (القصاص) Hukuman ini dijatuhkan jika tertuduh terbukti mencederakan atau membunuh korban
- Ta`zir (التعزير) Terdakwa boleh dijatuhkan hukuman ta`zir jika bukti-bukti yang ada tidak dapat mensabitkan hukuman hudud. Penentuan bentuk hukuman ta`zir adalah terserah kepada hakim seperti yang ditetapkan dalam undang-undang.
- Hukuman tambahan, Namun begitu, hukum tambahan bagi kesalahan pemerkosaan, yaitu; • Pemerkosa wajib membayar mahar misil (المثل مهز) kepada korban. • Pemerkosa wajib membayar kepada korban pampasan (الرش) atau pampasan (الدية)

Jika korban dcederakan , dan pada masa yang sama terdakwa pemerkosaan tidak dipidana dengan hukuman Qisas. Syarat-syarat pelaksanaan hukuman Hudud :

Hukuman Hudud tidak dapat dilaksanakan melainkan setelah memenuhi segala syarat-syarat yang ditetapkan sebagai :

- a. Baligh : Dewasa sahaja yang dijatuhkan hukuman Hudud, ini disepakati ulama.
- b. Berakal: Orang gila tidak dijatuhkan hukuman Hudud, ini juga disepakati ulama.
- c. Muslim: non muslim tidak dihukum hudud tetapi dijatuhkan hukuman Ta`zir (التعزير) namun jika dia memperkosa seorang muslimah non muslim tersebut dihukum bunuh dengan sebab melanggar perjanjian (الذمة عهد) dengan pemerintah . Manakala jika sesama suka, muslimah tersebut sahaja dihukum Hudud. Ini adalah pendapat ulama mazhab Maliki. Pendapat terkuat adalah pendapat jumbuh ulama, non muslim tetap dihukum Hudud, tetapi tidak direjam disisi mazhab Hanafi.
- d. Sukarela: Perempuan yang dipaksa atau dirogol tidak hukum secara disepakati ulama. Namun ulama berselisih pendapat tentang lelaki yang dipaksa berzina;

- pendapat jumbuh ulamak ,dia tidak dihukum,berbeza dengan pendapat mazhab Hanbali.
- e. Persetubuhan sesama manusia : jika seseorang bersetubuh dengan selain manusia binatang contohnya, dia hanya dijatuhkan hukuman ta`zir.
 - f. Perempuan yang disetubuhi seorang dewasa: Ini adalah syarat disisi mazhab hanafi. Disisi jumbuh orang yang bersetubuh secara haram dengan kanak – kanak perempuan tetap dihukum hukuman Hudud.
 - g. Tiada keraguan : Jika berlaku Syubhah (kekeliruan dipihak tertuduh atau kesamaran dari segi bukti pendakwaan) maka Hudud tidak dilaksanakan.
 - h. Mengetahui zina adalah haram: Orang yang tidak mengetahuinya tidak dihukum Hudud (iaitu dengan sebab baru memeluk Islam atau hidup jauh dari ulama).
 - i. Perempuan yang disetubuhi adalah selain kafir harbi dan berlaku di negara harb (yang menjadi musuh Negara Islam): Ini adalah syarat disisi mazhab Hanafi, disisi jumbuh ulama pula penzina tetap dihukum hukuman hudud walaupun berzina dengan perempuan harbi dan di negara harbi.
 - j. Perempuan yang disetubuhi bernyawa: Orang yang bersetubuh dengan mayat tidak dijatuhkan hukuman Hudud disisi Jumbuh ulama, berbeza dengan pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki.
 - k. Bersetubuhan haram itu tersebut benar-benar berlaku: iaitu dengan memasukkan hasyafah zakar (kepala kemaluan lelaki) atau ukurannya ke dalam faraj perempuan.

Walaupun dalam beberapa keadaan diatas tidak dapat menghukum tertuduh dengan hukuman hudud namun pihak hakim dapat menjatuhkan hukuman Ta`zir jika terdapat Qarinah (bukti-bukti lain yang menguatkan dakwaan tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman Hudud).

Kaedah-kaedah pensabitan kesalahan jenayah pemerkosaan: 1. Jika mengambil hukuman zina; Ijma` (tiada perselisihan pendapat) dalam kalangan ulama bahawa jenayah zina sabit :

- a. dengan Iqrar (pengakuan pesalah), atau;
- b. dengan Syahadah (penyaksian) empat orang saksi lelaki Muslim yang merdeka (bukan hamba sahaya) yang Adil (tidak Fasik).

Dan yang menjadi khilaf (perselisihan pendapat) dikalangan ulama, adakah kehamilan menjadi bukti dakwaan zina? Dua pendapat;

- a. Di sisi mazhab Syafi`e dan Hanafi, kehamilan tidak menjadi bukti yang boleh mensabitkan hukuman Hudud, kerana Hudud tidak sabit dengan Qarinah. Pendapat ini adalah lebih kuat.
- b. Di sisi mazhab Maliki, kehamilan menjadi bukti yang boleh mensabitkan hukuman Hudud, mazhab Hanbali pula mensyaratkan bahawa suami wanita hamil tersebut berjauhan dengannya.

Jika mengambil hukuman Hirabah dan Qisas: Pensabitan kesalahan berlaku dengan;

- a. Iqrar (pengakuan pesalah), atau;
- b. Dua orang saksi, lelaki, muslim, yang adil.²⁰ Pertanyaan popular berkaitan kasus pemerkosaan
- c. Adakah hukuman hudud boleh dijatuhkan berdasarkan bukti-bukti contohnya DNA, kamera CCTV, gambar dan lain-lain - selain daripada saksi dan pengakuan pezina atau pemerkosa Jawapan bagi pertanyaan ini ialah tidak , kerana hukuman Hudud jenayah zina adalah hak Allah Taala , jadi hudud tidak dapat dijatuhkan kepada pesalah kecuali dengan Iqrar atau Syahadah di sisi mazhab Syafie dan Hanafi.

Bolehkah pelaku pemerkosaan dijatuhkan hukuman bunuh tanpa Hudud? Jawapannya boleh dihukum bunuh secara ta`zir siyasa, berdasarkan mazhab hanafi dan maliki yang mengharuskan hukuman bunuh secara ta`zir. Hukuman ini boleh dijatuhkan oleh pihak hakim keatas pesalah jika pesalah tidak dapat disabitkan dengan hukuman Hudud, apabila hukuman bunuh ini difikirkan perlu dengan menjadikan Qarinah sebagai bukti dakwaan. Perlu diingatkan bahawa hukuman hudud (rejam dan cambuk) tidak dapat dilaksanakan melainkan jika dakwaan sabit dengan Iqrar dan Syahadah, ini disisi jumbuh ulama, kerana hukuman jenayah zina adalah hak Allah SWT, jadi hukuman Hudud tergugur (tidak dilaksanakan) kerana Syubhah. Jenayah berkaitan hak Allah SWT sunat disembunyikan, (tidak didakwa di mahkamah melainkan jika jenayah tersebut tersebar dan membawa kerosakan yang lebih besar pada masyarakat, misalnya jenayah rogol). Antara prinsip utama perlaksanaan undang-undang jenayah dalam Islam; hukuman keatas pesalah bukanlah matlamat utama, tetapi bermatlamatkan mendidik pesalah dan hukuman hanyalah menjadi jalan untuk mencapai kesejahteraan individu dan masyarakat.

Kesimpulan

Akhir zaman ini ditandai dengan pemerkosaan dan pembunuhan. Salah satunya adalah kasus yang penulis bahas yaitu Mauld yang membunuh pelaku pemerkosaan ibu kandungnya untuk membalas dendam kepada tetangganya Yassin. Islam membolehkan seseorang untuk membela diri ketika pemerkosaan bersifat langsung, bukan untuk balas dendam, apalagi pembunuhan berencana.

Niat Maulud mulia dan untuk melindungi kehormatan ibu kandungnya dari tindakan keji Yasin, yang tega memperkosa ibunya yang tak berdaya. Namun, di mata hukum, tindakan Mauld adalah tindakan pengecut menggorok leher pemerkosa dan membunuh orang keji. Yasin sebenarnya pelaku utama, jadi kabarnya bukan dia yang jadi korban. Jika Yassin tidak memperkosa ibunya, Mauld tidak akan menyimpan dendam untuk membunuh Yassin. Yasin dan

Maulud sama-sama pelaku, jadi menyebut Yasin korban karena dibunuh Maulud tidak tepat. Membela kehormatan ibunya, Mauld masuk penjara atas apa yang dianggap sebagai pembunuhan berencana.

Daftar Pustaka

- Al-Namir Izat , Muhamad, Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri, Dar al Arabia lil Mause'at, 1984, hal. 249
- Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303
- Dr Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuh, Gema Insan Darul Fikir, Cetakan 2011, hal.303
- Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi , Mustafa Bugha, al wafi Syarh Al Arba'ah Al Nawawiyah, Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986, hal.327
- Riwayat al-Tirmizi dalam Jami' at Tirmizi, no.hadis 1454. Beliau berkata, Hadis ini hadis Hassan gharib sahih."
- Dr Mohd Azhar Abdullah, Soal Jawab Hudud Undang-Undang Allah Yang Adil, Penerbit Telaga Biru , hal.125
- Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 257
- Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 255
- Prof. Drs. H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 161
- Prof. Drs. H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah : U Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 208
- Mustofa Hasan, Drs. Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah : Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Pidana Islam (Bandung : Penerbit Pustaka, 2013) Hal. 257
- Prof. Drs. H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam (Jakarta:Pt Raja Grafindo Persada, 1997), Hal. 26